



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM of UNDERSTANDING)**

antara

UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL

dengan

UNIVERSITAS WARMADEWA

Tentang

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

No : 206/II-4/UND/IV/2023

No : 922/UNWAR/PD-15/2023

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dan membantu dalam meningkatkan kualitas sumber daya, kelembagaan, dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, pada hari ini, Senin tanggal sepuluh bulan April, tahun Dua ribu Dua Puluh Tiga (10-4-2023), yang bertanda tangan di bawah ini:

- Prof. Dr. Ir. Nyoman Sri Subawa, S.T, S.Sos, M.M., IPM., ASEAN. Eng.** Rektor Universitas Pendidikan Nasional, berkedudukan di kampus Universitas Pendidikan Nasional, yang beralamat di Jalan Bedugul No. 39 Sidakarya, Denpasar-Bali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Nasional berdasarkan Surat Keputusan Ketua Perkumpulan Pendidikan Nasional Denpasar Nomor: 54/B.1g/PERDIKNAS/III/2019 tanggal 06 Maret 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Nasional Periode 2019-2024, selanjutnya disebut **"PIHAK PERTAMA"**.

2. **Prof. Dr. Ir. I Gde Suranaya Pandit, MP.** Rektor Universitas Warmadewa, berkedudukan di Denpasar, Jln. Terompong No. 24 Tanjung Bungkak Denpasar - Bali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali No. 67/Yas.Korps/III/2023 tanggal 16 Maret 2023, selanjutnya disebut **“PIHAK KEDUA”**.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya, kelembagaan, sesuai dengan fungsi dan wewenang **PARA PIHAK** dengan ketentuan sebagai berikut:

DASAR KESEPAKATAN

PASAL 1

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

TUJUAN

PASAL 2

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menjalin hubungan kemitraan antara **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** dengan prinsip saling menguntungkan dan bermanfaat bagi **PARA PIHAK**.

RUANG LINGKUP

PASAL 3

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi bidang:

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian kepada Masyarakat;
- d. Kerja Sama dalam kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
- e. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia
- f. Bidang-bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PELAKSANAAN

PASAL 4

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang disusun dan disetujui bersama **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), **PARA PIHAK** dapat menunjuk, menguasai dan/atau menugaskan masing-masing unit kerja **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya dalam Perjanjian Kerja Sama.

JANGKA WAKTU

PASAL 5

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman, PARA PIHAK sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang Nota Kesepahaman ini.
- (3) Apabila selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman tidak ada surat pemberitahuan dari PARA PIHAK untuk memperpanjang jangka waktu Nota Kesepahaman, maka Nota Kesepahaman ini secara otomatis berakhir.

KETENTUAN LAIN-LAIN PASAL 6

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

PEMBERITAHUAN PASAL 7

- (1) Setiap dokumen dan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan secara langsung, melalui pos, email dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

Universitas Pendidikan Nasional

U.P : Vice Rector for Partnership and Entrepreneurship, Agus
Fredy Maradona, Ph.D.
Alamat : Jl. Bedugul Nomor 39, Sidakarya Denpasar
Telepon : (0361) 723868
Email : info@undiknas.ac.id & partnerships@undiknas.ac.id

Universitas Warmadewa

U.P : Bagian Kerjasama Universitas Warmadewa
Alamat : Jalan Terompong No. 24 Tanjung Bungkak Denpasar- Bali
Telepon : (0361) 223858
Email : info@warmadewa.ac.id

**PENUTUP
PASAL 8**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, di atas bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
Rektor
Universitas Pendidikan Nasional

PIHAK KEDUA
Rektor
Universitas Warmadewa



Am
Prof. Dr. Ir. Nyoman Sri Subawa, ST, S.Sos., M.M.,IPM.,
ASEAN.Eng.



Prof. Dr. Ir. I Gde Suranaya Pandit, MP

Universitas Warmadewa

U.P : Bagian Kerjasama Universitas Warmadewa
Alamat : Jalan Terompong No. 24 Tanjung Bungkak Denpasar- Bali
Telepon : (0361) 223858
Email : info@warmadewa.ac.id

**PENUTUP
PASAL 8**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, di atas bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
Rektor
Universitas Pendidikan Nasional



Am
Prof. Dr. Ir. Nyoman Sri Subawa, ST, S.Sos., M.M.,IPM.,
ASEAN.Eng.

PIHAK KEDUA
Rektor
Universitas Warmadewa



Prof. Dr. Ir. I Gde Suranaya Pandit, MP
+ a